



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM.32 TAHUN 1998

T E N T A N G

TARIF ANGKUTAN PENUMPANG KERETA API KELAS EKONOMI

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan angkutan kereta api kelas ekonomi sebagai upaya peningkatan mutu pelayanan, perlu menata kembali tarif angkutan penumpang kereta api kelas ekonomi dengan memperhatikan kepentingan dan kemampuan masyarakat luas serta kelangsungan usaha penyedia jasa angkutan kereta api;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Tarif Angkutan Penumpang Kereta Api Kelas Ekonomi;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3479);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1990 tentang Pengalihan Bentuk Usaha Perusahaan Jawatan Kereta Api menjadi Perusahaan Umum (PERUM) Kereta Api (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 82);
 3. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen;
 4. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
 5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 91/OT.002/Phb-80 dan KM 164/OT.002/Phb-80 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 41 Tahun 1997;

6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 44 Tahun 1990 tentang Kebijakan Tarif Angkutan Penumpang dan Barang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 8 Tahun 1995;

MEMUTUSKAN :

dengan mencabut Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 28 Tahun 1996 tentang Tarif Angkutan Penumpang Kereta Api Kelas Ekonomi;

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG TARIF ANGKUTAN PENUMPANG KERETA API KELAS EKONOMI.

Pasal 1

- (1) Tarif maksimal angkutan penumpang kereta api kelas ekonomi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- (2) Besarnya biaya tambahan untuk hidangan makanan dan pelayanan lainnya yang diberikan kepada penumpang ditetapkan oleh Direksi Perusahaan Umum Kereta Api (PERUMKA).

Pasal 2

Tarif angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) belum termasuk iuran wajib dana pertanggung jawaban kecelakaan penumpang dari PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja dan jenis asuransi lainnya yang dilakukan secara sukarela.

Pasal 3

Setiap pungutan yang akan dikaitkan dengan tarif angkutan penumpang kereta api kelas ekonomi harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Menteri Perhubungan.

Pasal 4

Direktur Jenderal Perhubungan Darat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan ini.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM.32 TAHUN 1998
TANGGAL : 4 Mei 1998

**TARIF ANGKUTAN PENUMPANG KERETA API
KELAS EKONOMI**

NO.	NAMA KA	LINTAS	TARIF (Rp./Pnp)
	KA ANTAR KOTA		
1	GALUH	Ps. Senen - Banjar	10,900
2	PURBAYA	Pw. Kerto - Surabaya	11,900
3	PENATARAN	Surabaya - Malang - Blitar	4,900
4	DHOHO	Sby - Kertosono - Blitar	4,900
5	TUMAPEL	Surabaya - Malang	3,800
6	MUTIARA TIMUR	Surabaya - Banyuwangi	8,900
7	CEPAT MERAK	Jakarta - Merak	3,900
8	TEGAL ARUM	Jakarta - Tegal	10,900
9	GBM-UTARA	Ps. Senen - Surabaya Ps.Turi	26,900
10	GBM-SELATAN	Ps.Senen - Surabaya Kota	26,900
11	PARCEL	Ps.Senen - Surabaya Ps. Turi	26,900
12	LANCANG KUNING	Medan - P. Siantar	4,900
13	PUTRI HIJAU	Medan - Tg. Balai	6,800
14	RAJABASA	Kertapati - Tg. Karang	11,900
15	SERELO	Kertapati - Lb. Linggau	11,900
16	SERAYU	Jakarta - Kroya	14,900
17	MAJA EKSPRES	Ps. Senen - Malang	35,400
18	KERTAJAYA	Ps. Senen - Surabaya Ps.Turi	28,400
19	KAHURIPAN	Ps. Senen - Kediri	31,900
20	KAHURIPAN	Bandung - Kediri	25,400
21	KOTAJAYA UTARA	Ps, Senen - Kutoarjo	17,900
22	KOTAJAYA SELATAN	Bandung - Kutoarjo	12,900
23	BENGAWAN	Ps. Senen - Solo Balapan	22,900
24	EMPU JAYA	Ps. Senen - Yogyakarta	20,400
25	PROGO	Ps. Senen - Yogyakarta	20,400
26	SURAJAYA	Ps.Senen - Surabaya Gubeng	32,400
27	BRANTAS	Ps.Senen - Jombang	29,900
28	TEGALWANGI	Jakarta - Tegal	11,900
29	WASTU KENCANA	Ps. Senen - Banjar	12,900
30	LOGAWA	Surabaya - Purwokerto	18,900
31	TAWANG ALUN	Surabaya - Banyuwangi	11,900
32	KALASAN	Jogyakarta - Solo Balapan	2,400
33	CISEDANE	Bandung - Yogyakarta	15,400
34	TAWANG MAS	Ps. Senen - Semarang Poncol	17,900
35	TAWANG JAYA	Ps. Senen - Semarang Poncol	17,400
36	PASUNDAN	Bandung - Surabaya Kota	27,400
37	TIRTONADI	Tg. Priok - Solo Balapan	22,900
38	SRI TANJUNG	Yogyakarta- Banyuwangi	23,900

NO.	NAMA KA	LINTAS	TARIF (Rp./Pnp)
KA LOKAL			
1	KRL/KRD	Jakarta - Bogor	1,500
2	KRL/KRD	Jakarta - Parung Panjang	1,100
3	KRL/KRD	Jakarta - Serpong	900
4	LOKAL RAYA	Jakarta - Purwakarta	2,000
5	LOKAL RAYA	Jakarta - Krawang	1,600
6	KRD	Pekalongan- Solo Balapan	4,700
7	KRD	Pekalongan - Semarang Twg	2,500
8	KRD	Semarang Pcl - Solo Balapan	3,100
9	KRD	Cepu - Semarang Poncol	3,600
10	KRD	Bojonegoro - Semarang Pcl	4,700
11	KRD	Semarang Twg - Plabuhan	1,300
12	KRD	Semarang Twg - Tegal	3,600
13	CAMPURAN	Semarang Twg - Kedung Jati	900
14	KRD	Semarang Pcl - Gundih	1,900
15	KRD	Solo Balapan - Gundih	1,200
16	KRD	Solo Balapan - Madiun	1,800
17	KRD	Sby Ps.Turi - Pucuk	1,300
18	KRD	Sby Ps.Turi - Bawerno	1,400
19	KRD	Sby Ps.Turi - Sumber Rejo	1,600
20	KRD	Sby Ps.Turi - Bojonegoro	2,000
21	KRD	Sby Ps.Turi - Kalitidu	2,200
22	KRD	Sby Ps.Turi - Tobo	2,700
23	KRD	Sby Ps.Turi - Cepu	2,900
24	KRD	Sby Kota - Mojokerto	1,100
25	KRD	Sby Kota - Curah Malang	1,300
26	KRD	Sby Kota - Jombang	1,400
27	KRD	Sby Kota - Kertosono	1,600
28	KRD	Sby Kota - Tulungagung	4,000
29	BLAMBANGAN	Probolinggo - Banyuwangi	4,900
30	CEPAT	Jember - Banyuwangi	2,800
31	CEPAT	Jember - Klakah	1,700
32	CEPAT	Jember - Bondowoso	1,200
33	KRD	Bogor - Sukabumi	1,300
34	KRD	Bandung - Cicalengka	700
35	KRD	Cicalengka - Padalarang	1,100
KA ANGKUTAN KOTA			
1	KRL/KRD	Jakarta - Depok	900
2	KRL/KRD	Jakarta - Tangerang	500
3	KRL/KRD	Jakarta - Sudimara	700
4	KRL/KRD	Jakarta - Bekasi	700
5	KRL/KRD	Jakarta - Ps. Minggu	500
6	KRL/KRD	Jakarta - Pondok Cina	800
7	KRL/KRD	Manggarai - Pondok Cina	500
8	KRL/KRD	Andir - Gedebage	400
9	KRD	Semarang Twg - Mangkang	400
10	KRD	Semarang Twg - Brumbung	400

NO.	NAMA KA	LINTAS	TARIF (Rp./Pnp)
11	CAMPURAN	Solo Balapan - Sukoharjo	400
12	CAMPURAN	Solo Balapan - Ps. Nguter	600
13	KRD	Surabaya Ps.Turi - Cerme	500
14	KRD	Surabaya Ps.Turi - Duduk	700
15	KRD	Surabaya Ps.Turi - Lamongan	1,100
16	KRD	Surabaya Kota - Sepanjang	400
17	KRD	Surabaya Kota - Kedinding	900
18	KRD	Surabaya Kota - Tarik	900

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

GIRI S. HADIHARDJONO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan KSLN

